



**PUTUSAN  
Nomor 1919/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6442/PJ/2020, tanggal 21 Desember 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ULTRA JAYA MILK INDUSTRY & TRADING, CO**, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 131, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang diwakili oleh Sabana Prawirawidjaja, jabatan Presiden Direktur PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading, Co;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001907.12/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menyetujui permohonan Pemohon Banding seluruhnya dengan menerbitkan suatu putusan keberatan dengan mencantumkan isi pajak yang kurang bayar semula Rp27.185.870.605,00 menjadi nihil;



Bahwa menerbitkan keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001907.12/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00033/KEB/WPJ.09/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00001/203/15/421/18 tanggal 2 Januari 2018 Masa Pajak Desember 2015 atas Nama PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Co, NPWP 01.118.565.9-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 131, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Majelis (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	31.255.322.374,0
2	Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	639.330.809,00
3	Kredit Pajak	639.330.809,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5	Sanksi administrasi	0,00
6	Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001907.12/2019/PP/M.VA Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001907.12/2019/PP/M.VA Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00033/KEB/WPJ.09/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00001/203/15/421/18 tanggal 2 Januari 2018 Masa Pajak Desember 2015 atas Nama PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, NPWP 01.118.565.9-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 131, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1919/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00001/203/15/421/18 tanggal 02 Januari 2018 Masa Pajak Desember 2015 atas Nama PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, NPWP 01.118.565.9-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 131, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00033/KEB/WPJ.09/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00001/203/15/421/18 tanggal 02 Januari 2018 Masa Pajak Desember 2015 atas Nama: PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Co, NPWP 01.118.565.9-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 131, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan perhitungan sebagai berikut

No	Uraian	Majelis (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	31.255.322.374,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	639.330.809,00
3	Kredit Pajak	639.330.809,00



4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5	Sanksi administrasi	0,00
6	Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	0,00

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 sebesar Rp.107.661.486.600,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Terbanding, atas Jasa Lain (material, SKB, dan Bukti Potong), Pemohon Banding tidak membuat rincian secara detil atas objek PPh Pasal 23 dan pemisahan antara barang dan jasa, serta tidak melampirkan bukti pendukungnya;

Bahwa transaksi tersebut terdiri dari pengadaan material, pengadaan jasa oleh supplier yang disertai dengan SKB dan transaksi lainnya yang bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 23, sebagai berikut:

No.	Jenis Objek	Nilai DPP (Rp)
1	Biaya Iklan/Promosi yang sudah ada bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau SKB	47.478.429.485
2	Biaya pemeliharaan – pembelian material	2.274.657.662
	Jumlah	49.753.087.147

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap seluruh koreksi atas pengadaan material, SKB dan BP sebab transaksi tersebut bukan transaksi yang berkaitan dengan objek pajak PPh Pasal 23. Pengadaan material, SKB dan BP adalah berupa transaksi pengadaan barang kena pajak yang tidak berkaitan dengan transaksi jasa sebagaimana yang diatur pada UU Pajak Penghasilan PPh Pasal 23;

Bahwa atas biaya iklan dan promosi sebesar Rp.47.478.429.485,00 Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa terdapat bukti potong PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut, sehingga jika Terbanding melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi maka akan terjadi pemotongan pajak ganda atas transaksi yang sama;

Bahwa sedangkan atas biaya pemeliharaan dan pembelian material sejumlah Rp.2.274.657.662,00 adalah sehubungan dengan pemakaian *inventory* dan bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa koreksi Terbanding atas DPP atas pengadaan material, SKB, dll sebesar Rp.49.753.087.147,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1919/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1919/B/PK/Pjk/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)